



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2025/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxx, NIK 7309141609790001, umur 45 Tahun, agama Islam, Pendidikan, strata 1, pekerjaan karyawan CV Bawakaraeng, bertempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, dengan domisili elektronik xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, 30 tahun, agama Islam, pendidikan strata 1, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, Nomor 189/Pdt.G/2025/PA.Mrs tanggal 10 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2022, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 007/07/II/2022, tertanggal 10 Januari 2022;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2025/PA.Mrs



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dikarenakan Pemohon dan Termohon memilih tinggal di rumah orang tua masing-masing; Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri (Qabla Dukhul)
3. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan harmonis dikarenakan Pemohon dan Termohon menikah bukan atas dasar cinta melainkan keinginan keluarga/ dijodohkan.
4. Bahwa puncaknya setelah acara pernikahan Pemohon dan Termohon memilih tinggal di rumah orang tua masing-masing, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 Tahun 4 bulan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/i/2022, tanggal 10 Januari 2022, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, saksi, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, alamat BTN Rajana, kelurahan Pettuaadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2025/PA.Mrs



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 2 hari setelah itu Pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat Pemohon dan termohon tidur dalam satu kamar karena selama 2 hari setelah akad nikah Pemohon tidur diluar kamar dan Termohon tidur sendirian di kamar dan saksi melihat interaksi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak ada sama sekali selayaknya suami isteri yang baru menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun karena sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon dari awal tidak pernah harmonis karena Pemohon dan Termohon terpaksa menikah karena dijodohkan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, saksi, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, alamat Jalan Taqwa nomor 136, kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 2 hari setelah itu Pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat Pemohon dan termohon tidur dalam satu kamar karena selama 2 hari setelah akad nikah Pemohon tidur diluar kamar dan Termohon tidur sendirian di kamar dan saksi melihat

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interaksi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak ada sama sekali selayaknya suami isteri yang baru menikah;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun karena sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon dari awal tidak pernah harmonis karena Pemohon dan Termohon terpaksa menikah karena dijodohkan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan #0053# Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak awal pernikahan Pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon menikah bukan atas dasar cinta melainkan keinginan keluarga/ diodohkan sehingga setelah acara pernikahan Pemohon dan termohon memilih tinggal di rumah orang tua masing-masing dan telah berpisah selama 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 Mei 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Mei 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi dan saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah hidup rukun dan harmonis (qabla dukhul) karena pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena dijodohkan dan tidak ada cinta di antara keduanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama karena masing-masing telah tinggal bersama orang tua masing-masing selama 2 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa Majelis hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul) sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 4 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sebagaimana layaknya pengantin baru (Qabla Dukhul) maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Pemohon terhadap Termohon sebagaimana Pasal 119 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 202.000,00 (Dua ratus dua ribu rupiah):

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025 M bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1446 H oleh **Muhammad Arif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nikmawati, S.H.I. M.H** dan **St. Hatijah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan dibacakan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saufa Jamila, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Nikmawati, S.H.I. M.H

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Arif, S.HI

ttd

St. Hatija, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Saufa Jamila, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp 32.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2025/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp202.000,00
- (Dua ratus dua ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2025/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)